



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Adi Bin Biansyah
2. Tempat lahir : Sampit
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /31 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baamang Hulu I Nomor 02 Sampit, RT 005, RW 002, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Muhammad Adi Bin Biansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **IPIK HARYANTO, S.H.** Advokad-Pengacara / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kecubung II No. 6 Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya Kalimantan Tengah Penetapan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN PIK tanggal 08 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN PIK tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN PIK tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **MUHAMMAD ADI bin BIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **yang melakukan perbuatan melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**”, melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan denda sebesar **Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah)**, yang **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor 20,30 gram dan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 50,76 (lima puluh koma tujuh enam) gram, atau dengan jumlah keseluruhan 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 71,06 (tujuh puluh satu koma nol enam) gram dan berat bersih 67,14 (enam puluh tujuh koma empat belas) gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemusnahan, dengan berat kotor 65,92 (enam puluh lima koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 62 (enam puluh dua) gram, dan disisihkan untuk keperluan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 5,07 (lima koma nol tujuh) gram,

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 656/LHP/XI/PNBP/2022 tertanggal 22 November 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3515 (nol koma tiga puluh lima satu lima) gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis*

- 4 (empat) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah rokok merk malboro ice brust
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A3 warna hitam dengan imei 1: 358482472372067/01 dan imei 2 : 358482472372068/01 serta kartu telkomsel 081257631711;
- 10 (sepuluh) potongan lakban warna hitam
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 50,76 (lima puluh koma tujuh enam) gram
- 10 (sepuluh) potongan lakban warna hitam
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk pollo global

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa kooperatif berterus terang di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan setelah mendengar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADI Bin BIANSYAH** bersama-sama dengan Sdr.RUDI SUSANTO alias ENCEK dan Sdr. SANDI (masing-masing dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Baamang Hulu I No. 02 Sampit Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula dari terdakwa mengenal Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK sejak tahun 2021, lalu terdakwa bekerja sama dengan Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK, yaitu Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK yang melalui handphone menginstruksikan terdakwa untuk mengambil, menjualkan dan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain sesuai instruksi dari Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK, dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tergantung dari hasil penjualan dan jumlahnya narkotika golongan I jenis sabu yang harga perpaketnya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, yaitu yang pertama pada

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN PIK



bulan Juni 2022, terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat kotor sekira 100 (seratus) gram dan telah habis menjualnya kepada orang lain dan terdakwa telah mendapatkan untung sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu yang kedua pada bulan Agustus 2022 sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat kotor sekira 100 (seratus) gram dan terdakwa telah mendapatkan untung sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Lalu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 11.20 WIB, terdakwa di nomor 081257631711 dihubungi oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK dengan nomor 085821723150 dengan panggilan aplikasi WhatsApp, yang mana terdakwa disuruh oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK untuk mengambil paket narkotika golongan I jenis sabu di Jalan Desmon Ali di rumah Sdr. SANDI, dan oleh karena terdakwa masih sedang bekerja, maka Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK menghubungi kembali terdakwa sekira pukul 18.30 WIB, dan meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis sabu yang dititipkan di Sdr. SANDI, lalu terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 18.40 WIB menemui Sdr. SANDI di Jalan Desmo Ali, dan terdakwa menerima dari Sdr. SANDI paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, dan membuka bungkusan tersebut dan ternyata di dalamnya berisi 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis sabu, yang kemudian oleh terdakwa disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa.

-----Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. RUDI SUSANTO untuk membawa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu ke Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut oleh terdakwa disimpan di dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst yang dibawa dengan dimasukkan ke dalam saku belakang sebelah kiri celana terdakwa, lalu terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di depan Kantor PT. United Tractors menunggu instruksi yang akan diberikan oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK, namun sekira pukul 14.30 WIB terdakwa didatangi anggota kepolisian dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yakni diantaranya Saksi RAHMAT HIDAYAT bin JUNAIT, Saksi ARIF BUDI LAKSONO bin LAMINO dan Saksi GERY OCTORA, SKM bin TERAS yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis shabu di depan Kantor PT. United Tractors Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan penangkapan dan penggelahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MARCO YULIANTO anak dari ANANG SUPARYONO dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 20,30 (dua puluh koma tiga puluh) gram yang masing-masing dibungkus dengan 4 (empat) buah potongan lakban warna hitam yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst di dalam saku belakang sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A03 warna hitam dengan IMEI 1 : 358482472372067/01 dan IMEI 2 : 359583962372068/01 dengan nomor provider Telkomsel 081257631711, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa masih ada 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I jenis sabu, lalu atas keterangan terdakwa tersebut, terdakwa dan anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yakni diantaranya Saksi RAHMAT HIDAYAT bin JUNAIT, Saksi ARIF BUDI LAKSONO bin LAMINO dan Saksi GERY OCTORA, SKM bin TERAS menuju ke rumah terdakwa di Jalan Baamang Hulu I No. 02 Sampit Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan di dalam lemari terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram yang masing-masing dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah potongan lakban warna hitam, kemudian 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya Nomor : 770/60511.IL/2022 tertanggal 18 November 2022, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 14 (empat belas) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 71,06 (tujuh puluh satu koma nol enam) gram dan berat bersih 67,14 (enam puluh tujuh koma empat belas) gram, kemudian disisihkan dalam beberapa bagian :

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Disisihkan untuk kepentingan pengujian BPOM, dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. Disisihkan untuk keperluan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 5,07 (lima koma nol tujuh) gram;
3. Disisihkan untuk kepentingan pemusnahan, dengan berat kotor 65,92 (enam puluh lima koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 62 (enam puluh dua) gram.

Selanjutnya yang disisihkan untuk kepentingan pengujian BPOM dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 656/LHP/XI/PNBP/2022 tertanggal 22 November 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3515 (nol koma tiga puluh lima satu lima) gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis.*

-----Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut. -

-----**Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ADI Bin BIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADI Bin BIANSYAH**, pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember 2022 atau

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Baamang Hulu I No. 02 Sampit Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan, dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula dari terdakwa mengenal Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK sejak tahun 2021, lalu terdakwa bekerja sama dengan Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK, yaitu Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK yang melalui handphone menginstruksikan terdakwa untuk mengambil, menjualkan dan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain sesuai instruksi dari Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK, dan terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tergantung dari hasil penjualan dan jumlahnya narkotika golongan I jenis sabu yang harga perpaketnya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya, yaitu yang pertama pada bulan Juni 2022, terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat kotor sekira 100 (seratus) gram dan telah habis menjualnya kepada orang lain dan terdakwa telah mendapatkan untung sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu yang kedua pada bulan Agustus 2022 sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat kotor sekira 100 (seratus) gram dan terdakwa telah mendapatkan untung sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Lalu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 11.20 WIB, terdakwa di nomor 081257631711 dihubungi oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK dengan nomor 085821723150 dengan panggilan aplikasi WhatsApp, yang mana terdakwa disuruh oleh Sdr. RUDI SUSANTO

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Plk



alias ENCEK untuk mengambil paket narkoba golongan I jenis sabu di Jalan Desmon Ali di rumah Sdr. SANDI, dan oleh karena terdakwa masih sedang bekerja, maka Sdr. RUDI SUDANTO alias ENCEK menghubungi kembali terdakwa sekira pukul 18.30 WIB, dan meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengambil Narkoba golongan I jenis sabu yang ditiptkan di Sdr. SANDI, lalu terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 18.40 WIB menemui Sdr. SANDI di Jalan Desmo Ali, dan terdakwa menerima dari Sdr. SANDI paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, dan membuka bungkus tersebut dan ternyata di dalamnya berisi 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis sabu, yang kemudian oleh terdakwa disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa.

-----Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. RUDI SUSANTO untuk membawa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu ke Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut oleh terdakwa disimpan di dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst yang dibawa dengan dimasukkan ke dalam saku belakang sebelah kiri celana terdakwa, lalu terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di depan Kantor PT. United Tractors menunggu instruksi yang akan diberikan oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK, namun sekira pukul 14.30 WIB terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yakni diantaranya Saksi RAHMAT HIDAYAT bin JUNAIT, Saksi ARIF BUDI LAKSONO bin LAMINO dan Saksi GERY OCTORA, SKM bin TERAS yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis shabu di depan Kantor PT. United Tractors Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan penangkapan dan penggelahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MARCO YULIANTO anak dari ANANG SUPARYONO dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 20,30 (dua puluh koma tiga puluh) gram yang masing-masing dibungkus dengan 4 (empat) buah potongan lakban warna hitam yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst di dalam saku belakang sebelah kiri



celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A03 warna hitam dengan IMEI 1 : 358482472372067/01 dan IMEI 2 : 359583962372068/01 dengan nomor provider Telkomsel 081257631711, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa masih ada 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I jenis sabu, lalu atas keterangan terdakwa tersebut, terdakwa dan anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yakni diantaranya Saksi RAHMAT HIDAYAT bin JUNAIT, Saksi ARIF BUDI LAKSONO bin LAMINO dan Saksi GERY OCTORA, SKM bin TERAS menuju ke rumah terdakwa di Jalan Baamang Hulu I No. 02 Sampit Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan di dalam lemari terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram yang masing-masing dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah potongan lakban warna hitam, kemudian 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya Nomor : 770/60511.IL/2022 tertanggal 18 November 2022, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 14 (empat belas) paket kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 71,06 (tujuh puluh satu koma nol enam) gram dan berat bersih 67,14 (enam puluh tujuh koma empat belas) gram, kemudian disisihkan dalam beberapa bagian :

1. Disisihkan untuk kepentingan pengujian BPOM, dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
2. Disisihkan untuk keperluan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 5,07 (lima koma nol tujuh) gram;
3. Disisihkan untuk kepentingan pemusnahan, dengan berat kotor 65,92 (enam puluh lima koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 62 (enam puluh dua) gram.

Selanjutnya yang disisihkan untuk kepentingan pengujian BPOM dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN PIK



656/LHP/XI/PNBP/2022 tertanggal 22 November 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3515 (nol koma tiga puluh lima satu lima) gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis.

-----Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. -----

-----**Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ADI bin BIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah/ janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. GERY OCTORA, SKM Bin TERAS**

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 yaitu bahwa saksi di depan Kantor PT. United Tractors di Jalan Jenderal Sudirman Km 7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timut Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, untuk itu kami langsung menanggapi informasi tersebut dan melaporkan kepada Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Kalteng yaitu AKBP MUHAMAD FADLI, S.H., M.A.P., dan kami diperintahkan berangkat untuk menanggapi hal tersebut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan saksi ARIF BUDI LAKSONO dan saksi RAHMAT HIDAYAT beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya yang dipimpin langsung oleh AKP FERY

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDRO P., S.E. Kanit II Unit II Subdit I Dit Resnarkoba Polda Kalteng berangkat ke Sampit, setibanya di Sampit, sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib kami langsung melakukan Profiling dan pengamatan terhadap orang-orang yang sedang berada di Jalan Jendral Sudirman Km 7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di depan Kantor PT. United Tractors, dan didapatkan informasi bahwa terdakwa berperan sebagai Perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, namun terdakwa bukan merupakan Target Operasi

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Km 7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 20,30 ( dua puluh koma tiga puluh) gram yang dibungkus dengan 4 (empat) buah potongan lakban warna hitam yang disimpan didalam 1 (satu) kotak rokok marlboro ice burst yang terdakwa simpan pada saku celana belakang sebelah kiri, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 warna hitam dengan Imei 1 : 358482472372067/01 dan Imei 2 : 359583962372068/01 dengan nomor provider Telkomsel 081257631711
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut awalnya terdakwa di nomor 081257631711 dihubungi oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK dengan nomor 085821723150 dengan panggilan aplikasi WhatsApp, yang mana terdakwa disuruh oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK untuk mengambil paket narkotika golongan I jenis sabu di Jalan Desmon Ali di rumah Sdr. SANDI, dan oleh karena terdakwa masih sedang bekerja, maka Sdr. RUDI SUDANTO alias ENCEK menghubungi kembali terdakwa sekira pukul 18.30 WIB, dan meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis sabu yang dititipkan di Sdr. SANDI, lalu terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 18.40 WIB menemui Sdr. SANDI di Jalan Desmo Ali, dan terdakwa menerima dari Sdr. SANDI paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, dan membuka bungkusan tersebut dan ternyata di dalamnya berisi 14 (empat belas) paket narkotika

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Plk



golongan I jenis sabu, yang kemudian oleh terdakwa disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. RUDI SUSANTO untuk membawa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu ke Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut oleh terdakwa disimpan di dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst yang dibawa dengan dimasukkan ke dalam saku belakang sebelah kiri celana terdakwa, lalu terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di depan Kantor PT. United Tractors menunggu instruksi yang akan diberikan oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK,

- Bahwa oleh karena pengakuan terdakwa tersebut masih ada 10 (sepuluh) paket narkotika golongan I jenis sabu di rumah terdakwa, saksi Bersama terdakwa dan anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menuju ke rumah terdakwa di Jalan Baamang Hulu I No. 02 Sampit Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan di dalam lemari terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram yang masing-masing dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah potongan lakban warna hitam,
- Bahwa tujuan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli sabu adalah untuk keperluan anaknya Sekolah dan biaya berobat Ibu Terdakwa yang mengalami Sakit Jantung
- Bahwa terdakwa bukan seseorang pasien yang berhak untuk membeli dan menjual serta menyerahkan shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti  
*Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan*

## **2. ARIF BUDI LAKSONO Bin LAMINO**

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 yaitu bahwa saksi di depan Kantor PT. United

*Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tractors di Jalan Jenderal Sudirman Km 7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kota Waringin Timut Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu, untuk itu kami langsung menanggapi informasi tersebut dan melaporkan kepada Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Kalteng yaitu AKBP MUHAMAD FADLI, S.H., M.A.P., dan kami diperintahkan berangkat untuk menanggapi hal tersebut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan saksi GERY OCTORA, SKM Bin TERAS dan saksi RAHMAT HIDAYAT beserta tim Dit Res Narkoba Polda Kalteng lainnya yang dipimpin langsung oleh AKP FERY ENDRO P., S.E. Kaniit II Unit II Subdit I Dit Resnarkoba Polda Kalteng berangkat ke Sampit, setibanya di Sampit, sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan 18.00 Wib kami langsung melakukan Profiling dan pengamatan terhadap orang-orang yang sedang berada di Jalan Jendral Sudirman Km 7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotim Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di depan Kantor PT. United Tractors, dan didapatkan informasi bahwa terdakwa berperan sebagai Perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu, namun terdakwa bukan merupakan Target Operasi

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Jendral Sudirman Km 7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket serbuk kristal shabu dengan berat kotor 20,30 ( dua puluh koma tiga puluh) gram yang dibungkus dengan 4 (empat) buah potongan lakban warna hitam yang disimpan didalam 1 (satu) kotak rokok marlboro ice burst yang terdakwa simpan pada saku celana belakang sebelah kiri, kemudian 1 (satu) buah handphone merk Samsung A03 warna hitam dengan Imei 1 : 358482472372067/01 dan Imei 2 : 359583962372068/01 dengan nomor provider Telkomsel 081257631711
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Shabu tersebut awalnya terdakwa di nomor 081257631711 dihubungi oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK dengan nomor 085821723150 dengan panggilan aplikasi WhatsApp, yang mana terdakwa disuruh oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK untuk mengambil paket narkotika

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis sabu di Jalan Desmon Ali di rumah Sdr. SANDI, dan oleh karena terdakwa masih sedang bekerja, maka Sdr. RUDI SUDANTO alias ENCEK menghubungi kembali terdakwa sekira pukul 18.30 WIB, dan meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis sabu yang ditiptkan di Sdr. SANDI, lalu terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 18.40 WIB menemui Sdr. SANDI di Jalan Desmo Ali, dan terdakwa menerima dari Sdr. SANDI paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, dan membuka bungkus tersebut dan ternyata di dalamnya berisi 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis sabu, yang kemudian oleh terdakwa disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. RUDI SUSANTO untuk membawa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu ke Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut oleh terdakwa disimpan di dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst yang dibawa dengan dimasukkan ke dalam saku belakang sebelah kiri celana terdakwa, lalu terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di depan Kantor PT. United Tractors menunggu instruksi yang akan diberikan oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK,

- Bahwa oleh karena pengakuan terdakwa tersebut masih ada 10 (sepuluh) paket narkotika golongan I jenis sabu di rumah terdakwa, saksi bersama terdakwa dan anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menuju ke rumah terdakwa di Jalan Baamang Hulu I No. 02 Sampit Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan di dalam lemari terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram yang masing-masing dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah potongan lakban warna hitam,
- Bahwa tujuan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli sabu adalah untuk keperluan anaknya Sekolah dan biaya berobat Ibu Terdakwa yang mengalami Sakit Jantung



- Bahwa terdakwa bukan seseorang pasien yang berhak untuk membeli dan menjual serta menyerahkan shabu atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti

*Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan*

## 2. MARCO YULIANTO anak dari ANANG SUPARYONO

- Bahwa di depan Kantor PT. United Tractors Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur telah dilakukan penangkapan dan penggelahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 20,30 (dua puluh koma tiga puluh) gram yang masing-masing dibungkus dengan 4 (empat) buah potongan lakban warna hitam yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst di dalam saku belakang sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A03 warna hitam dengan IMEI 1 : 358482472372067/01 dan IMEI 2 : 359583962372068/01 dengan nomor provider Telkomsel 081257631711, dan saat itu terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa masih ada 10 (sepuluh) paket narkotika golongan I jenis sabu

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti

*Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkan*

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ADI Bin BIANSYAH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dari terdakwa mengenal Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK sejak tahun 2021,
- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK, yang caranya Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK melalui handphone menginstruksikan terdakwa untuk mengambil, menjualkan dan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain sesuai instruksi dari Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK,

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tergantung dari hasil penjualan dan jumlahnya narkoba golongan I jenis sabu yang harga perpaketnya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya
- Bahwa yang pertama pada bulan Juni 2022, terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat kotor sekira 100 (seratus) gram dan telah habis menjualnya kepada orang lain dan terdakwa telah mendapatkan untung sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Bahwa yang kedua pada bulan Agustus 2022 sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat kotor sekira 100 (seratus) gram dan terdakwa telah mendapatkan untung sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 11.20 WIB, terdakwa dengan nomor 081257631711 dihubungi oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK dengan nomor 085821723150 dengan panggilan aplikasi WhatsApp, yang mana terdakwa disuruh oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK untuk mengambil paket narkoba golongan I jenis sabu di Jalan Desmon Ali di rumah Sdr. SANDI, dan oleh karena terdakwa masih sedang bekerja, maka Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK menghubungi kembali terdakwa sekira pukul 18.30 WIB, dan meminta terdakwa agar terdakwa mengambil Narkoba golongan I jenis sabu yang ditiptkan di Sdr. SANDI
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 18.40 WIB menemui Sdr. SANDI di Jalan Desmo Ali, dan terdakwa menerima dari Sdr. SANDI paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, dan membuka bungkus tersebut dan ternyata di dalamnya berisi 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis sabu, yang kemudian oleh terdakwa disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. RUDI SUSANTO untuk membawa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu ke Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut oleh terdakwa disimpan di dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst yang dibawa dengan dimasukkan ke dalam saku belakang sebelah kiri celana terdakwa, lalu terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di depan Kantor PT. United Tractors menunggu instruksi yang akan diberikan oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK,

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yakni di antaranya Saksi RAHMAT HIDAYAT bin JUNAIT, Saksi ARIF BUDI LAKSONO bin LAMINO dan Saksi GERY OCTORA, SKM bin TERAS yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba golongan I jenis shabu di depan Kantor PT. United Tractors Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MARCO YULIANTO anak dari ANANG SUPARYONO dan
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 20,30 (dua puluh koma tiga puluh) gram yang masing-masing dibungkus dengan 4 (empat) buah potongan lakban warna hitam yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst di dalam saku belakang sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A03 warna hitam dengan IMEI 1 : 358482472372067/01 dan IMEI 2 : 359583962372068/01 dengan nomor provider Telkomsel 081257631711,
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa masih ada 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I jenis sabu, lalu atas keterangan terdakwa tersebut, terdakwa dan anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yakni di antaranya Saksi RAHMAT HIDAYAT bin JUNAIT, Saksi ARIF BUDI LAKSONO bin LAMINO dan Saksi GERY OCTORA, SKM bin TERAS menuju ke rumah terdakwa di Jalan Baamang Hulu I No. 02 Sampit Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan di dalam lemari terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 50,76 (lima puluh

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tujuh puluh enam) gram yang masing-masing dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah potongan lakban warna hitam,

- Bahwa barang Narkotika dengan total keseluruhan berupa 14 (empat belas) paket Kristal shabu dengan berat kotor kurang lebih 71,06 (tujuh puluh satu koma nol enam) Gram yang ditemukan dan diamankan oleh petugas Kepolisian dalam kekuasaan terdakwa rencananya akan terdakwa serahkan atau jual kepada pembeli sesuai intruksi atau perintah dari saksi Sdr. RUDI SUSANTO Alias ENCEK
- Bahwa tidak tahu harga dari 14 (empat belas) paket Kristal shabu tersebut dengan berat kotor kurang lebih 71,06 (tujuh puluh satu koma nol enam) Gram yang terdakwa peroleh dari Sdr. SANDI dititipkan oleh Sdr. RUDI SUSANTO Alias ENCEK, sebelumnya terdakwa peroleh yaitu pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022 sekira jam 18.30 Wib, kemudian Sdr. RUDI SUSANTO Alias ENCEK menaruh harga per paketnya sebesar Rp. 5.500.000,- dan jika ditotalkan dari 14 (empat belas) paket tersebut yaitu sebesar Rp. 77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah)
- Bahwa dalam melakukan transaksi jual beli sabu sudah berlangsung 6 bulan lamanya
- Bahwa terhadap Sdr. SANDI dan Sdr. RUDI SUSANTO Alias ENCEK telah dilakukan pencarian oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan perkara narkotika jenis shabu berupa 14 (empat belas) paket Kristal shabu dengan berat kotor kurang lebih 71,06 (tujuh puluh satu koma nol enam) Gram namun Sdr. SANDI sudah tidak berada dirumahnya
- Bahwa dalam memakai dan menggunakan shabu terakhir kali yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 yaitu sekitar pukul 10.00 Wib sebelum terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, terdakwa menggunakan sabu tersebut sendiri
- Bahwa telah mengenal Sdr. RUDI SUSANTO Alias ENCEK kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian kenal dengan saksi Sdr. RUDI SUSANTO Alias ENCEK dari teman terdakwa yaitu Sdr. APRI
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti
- Bahwa tujuan terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli sabu adalah untuk keperluan anaknya Sekolah dan biaya berobat Ibu Terdakwa yang mengalami Sakit Jantung
- Bahwa terdakwa bukan seseorang pasien yang berhak untuk membeli dan menjual serta menyerahkan shabu atau memiliki, menyimpan,

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang

- Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor 20,30 gram dan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 50,76 (lima puluh koma tujuh enam) gram, atau dengan jumlah keseluruhan 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 71,06 (tujuh puluh satu koma nol enam) gram dan berat bersih 67,14 (enam puluh tujuh koma empat belas) gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemusnahan, dengan berat kotor 65,92 (enam puluh lima koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 62 (enam puluh dua) gram, dan disisihkan untuk keperluan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 5,07 (lima koma nol tujuh) gram, sisanya dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 656/LHP/XI/PNBP/2022 tertanggal 22 November 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3515 (nol koma tiga puluh lima satu lima) gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis*
- 4 (empat) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah rokok merk malboro ice burst
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A3 warna hitam dengan imei 1: 358482472372067/01 dan imei 2 : 358482472372068/01 serta kartu telkomsel 081257631711;
- 10 (sepuluh) potongan lakban warna hitam
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 50,76 (lima puluh koma tujuh enam) gram
- 10 (sepuluh) potongan lakban warna hitam
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk pollo global

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket berisi Narkotika Golongan I jenis shabu, yang berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP Palangka Raya Nomor: 381/60511.IL/2022 tertanggal 29 Juni 2022 beserta Lampirannya, dengan berat kotor 49,92 (empat puluh sembilan koma sembilan puluh dua) gram atau berat bersih 49,31 (empat puluh sembilan koma tiga puluh satu) gram, kemudian 1 (satu) paket berisi narkotika golongan I jenis sabu yang telah dimusnahkan sebanyak berat kotor 43,55 (empat puluh tiga koma lima puluh lima) gram atau berat bersih 42,94 (empat puluh dua koma Sembilan puluh empat) gram, sedangkan sebanyak berat kotor 6,39 (enam koma tiga puluh sembilan) gram atau berat bersih 6,2 (enam koma dua) gram disisihkan untuk kepentingan pengujian pengadilan, dan sebanyak berat kotor 0,36 (nol koma tiga enam) gram atau berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram disisihkan untuk kepentingan pengujian laboratorium forensik, dan setelah dilakukan pengujian atau pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 368/LHP/VI/PNBP/2022 tertanggal 30 Juni 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening dengan berat kotor 0,3454 gram (plastik klip kecil + kristal bening), dengan kesimpulan : **Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji**, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN PIK



- 1 (satu) buah plastik warna Hitam
- 1 (satu) buah handphone merk Realme tipe 7i warna Hijau
- 1 (satu) buah jaket merek xpose warna Biru Dongker
- 1 (satu) unit ranmor roda 2 merk Yamaha jenis Aerox dengan nopol KB 3656 IJ warna Hitam
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi tipe Pocophone warna abu-abu
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy tipe A52 warna Hijau
- Uang Tunai sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- 1 (satu) unit Ranmor Roda 2 merk Yamaha V-ixion warna Biru Putih tanpa TNKB.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Awalnya dari terdakwa mengenal Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK sejak tahun 2021,
2. Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK, yang caranya Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK melalui handphone menginstruksikan terdakwa untuk mengambil, menjualkan dan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain sesuai instruksi dari Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK,
3. Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tergantung dari hasil penjualan dan jumlahnya narkotika golongan I jenis sabu yang harga perpaketnya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya
4. Pertama pada bulan Juni 2022, terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat kotor sekira 100 (seratus) gram dan telah habis menjualnya kepada orang lain dan terdakwa telah mendapatkan untung sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
5. Kedua pada bulan Agustus 2022 sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat kotor sekira 100 (seratus) gram dan terdakwa telah mendapatkan untung sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
6. Lalu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 11.20 WIB, terdakwa di nomor 081257631711 dihubungi oleh Sdr. RUDI SUSANTO



alias ENCEK dengan nomor 085821723150 dengan panggilan aplikasi WhatsApp, yang mana terdakwa disuruh oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK untuk mengambil paket narkotika golongan I jenis sabu di Jalan Desmon Ali di rumah Sdr. SANDI, dan oleh karena terdakwa masih sedang bekerja, maka Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK menghubungi kembali terdakwa sekira pukul 18.30 WIB, dan meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengambil Narkotika golongan I jenis sabu yang dititipkan di Sdr. SANDI, lalu terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 18.40 WIB menemui Sdr. SANDI di Jalan Desmo Ali, dan terdakwa menerima dari Sdr. SANDI paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, dan membuka bungkus tersebut dan ternyata di dalamnya berisi 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis sabu, yang kemudian oleh terdakwa disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa.

7. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. RUDI SUSANTO untuk membawa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu ke Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut oleh terdakwa disimpan di dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst yang dibawa dengan dimasukkan ke dalam saku belakang sebelah kiri celana terdakwa, lalu terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di depan Kantor PT. United Tractors menunggu instruksi yang akan diberikan oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK,
8. Namun sekira pukul 14.30 WIB terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yakni di antaranya Saksi RAHMAT HIDAYAT bin JUNAIT, Saksi ARIF BUDI LAKSONO bin LAMINO dan Saksi GERY OCTORA, SKM bin TERAS yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis shabu di depan Kantor PT. United Tractors Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MARCO YULIANTO anak dari ANANG SUPARYONO dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 20,30 (dua puluh koma tiga puluh) gram yang masing-masing dibungkus dengan 4 (empat) buah potongan lakban warna hitam yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst di dalam saku belakang sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A03 warna hitam dengan IMEI 1 : 358482472372067/01 dan IMEI 2 : 359583962372068/01 dengan nomor provider Telkomsel 081257631711,
10. Terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa masih ada 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I jenis sabu, lalu atas keterangan terdakwa tersebut, terdakwa dan anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yakni di antaranya Saksi RAHMAT HIDAYAT bin JUNAIT, Saksi ARIF BUDI LAKSONO bin LAMINO dan Saksi GERY OCTORA, SKM bin TERAS menuju ke rumah terdakwa di Jalan Baamang Hulu I No. 02 Sampit Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan di dalam lemari terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 50,76 (lima puluh koma tujuh puluh enam) gram yang masing-masing dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah potongan lakban warna hitam,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu

1. Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1,
2. Subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba,

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba) jo juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram
4. Unsur **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

1. Unsur **setiap orang**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum atau siapa saja yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam perkara ini adalah Terdakwa **MUHAMMAD ADI Bin BIANSYAH**, yang dalam diri terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan ataupun untuk dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pembenar.

Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan

**Dengan demikian, unsur *setiap orang* ini telah terpenuhi.**

2. Unsur **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan**

Menimbang, bahwa Bawah yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari tanpa hak dan melawan hukum, demikian pula di dalam memorie van toelichting, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering digunakan oleh banyak kalangan juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan hukum pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasalnya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran



terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain, menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya dari terdakwa mengenal Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK sejak tahun 2021,
- Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK, yang caranya Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK melalui handphone menginstruksikan terdakwa untuk mengambil, menjualkan dan menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu kepada orang lain sesuai instruksi dari Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK,



- Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tergantung dari hasil penjualan dan jumlahnya narkoba golongan I jenis sabu yang harga perpaketnya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paketnya
- Pertama pada bulan Juni 2022, terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat kotor sekira 100 (seratus) gram dan telah habis menjualnya kepada orang lain dan terdakwa telah mendapatkan untung sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
- Kedua pada bulan Agustus 2022 sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan berat kotor sekira 100 (seratus) gram dan terdakwa telah mendapatkan untung sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Lalu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 11.20 WIB, terdakwa di nomor 081257631711 dihubungi oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK dengan nomor 085821723150 dengan panggilan aplikasi WhatsApp, yang mana terdakwa disuruh oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK untuk mengambil paket narkoba golongan I jenis sabu di Jalan Desmon Ali di rumah Sdr. SANDI, dan oleh karena terdakwa masih sedang bekerja, maka Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK menghubungi kembali terdakwa sekira pukul 18.30 WIB, dan meminta kepada terdakwa agar terdakwa mengambil Narkoba golongan I jenis sabu yang ditiptkan di Sdr. SANDI, lalu terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 18.40 WIB menemui Sdr. SANDI di Jalan Desmo Ali, dan terdakwa menerima dari Sdr. SANDI paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam, setelah itu terdakwa pulang ke rumah, dan membuka bungkus tersebut dan ternyata di dalamnya berisi 14 (empat belas) paket narkoba golongan I jenis sabu, yang kemudian oleh terdakwa disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 09.30 WIB, terdakwa dihubungi oleh Sdr. RUDI SUSANTO untuk membawa 4 (empat) paket narkoba golongan I jenis sabu ke Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Plk



Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu tersebut oleh terdakwa disimpan di dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst yang dibawa dengan dimasukkan ke dalam saku belakang sebelah kiri celana terdakwa, lalu terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di depan Kantor PT. United Tractors menunggu instruksi yang akan diberikan oleh Sdr. RUDI SUSANTO alias ENCEK,

- Namun sekira pukul 14.30 WIB terdakwa didatangi anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yakni di antaranya Saksi RAHMAT HIDAYAT bin JUNAIT, Saksi ARIF BUDI LAKSONO bin LAMINO dan Saksi GERY OCTORA, SKM bin TERAS yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkotika golongan I jenis shabu di depan Kantor PT. United Tractors Jalan Jenderal Sudirman KM.7,2 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MARCO YULIANTO anak dari ANANG SUPARYONO dan
- Saat itu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 20,30 (dua puluh koma tiga puluh) gram yang masing-masing dibungkus dengan 4 (empat) buah potongan lakban warna hitam yang disimpan di dalam kotak rokok Marlboro Ice Burst di dalam saku belakang sebelah kiri celana terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung A03 warna hitam dengan IMEI 1 : 358482472372067/01 dan IMEI 2 : 359583962372068/01 dengan nomor provider Telkomsel 081257631711,
- Terdakwa mengakui bahwa di rumah terdakwa masih ada 10 (sepuluh) paket narkotika golongan I jenis sabu, lalu atas keterangan terdakwa tersebut, terdakwa dan anggota kepolisian dari Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yakni di antaranya Saksi RAHMAT HIDAYAT bin JUNAIT, Saksi ARIF BUDI LAKSONO bin LAMINO dan Saksi GERY OCTORA, SKM bin TERAS menuju ke rumah terdakwa di Jalan Baamang Hulu I No. 02 Sampit Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Baamang Hulu Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur, dan di dalam lemari terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 50,76 (lima puluh koma tujuh

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Plk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh enam) gram yang masing-masing dibungkus dengan 10 (sepuluh) buah potongan lakban warna hitam,

**Dengan demikian, unsur “*melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli.*” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

3. Unsur ***Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan, yang berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Palangka Raya Nomor : 770/60511.IL/2022 tertanggal 18 November 2022, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan 14 (empat belas) paket kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 71,06 (tujuh puluh satu koma nol enam) gram dan berat bersih 67,14 (enam puluh tujuh koma empat belas) gram, kemudian disisihkan dalam beberapa bagian :
  1. Disisihkan untuk kepentingan pengujian BPOM, dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
  2. Disisihkan untuk keperluan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 5,07 (lima koma nol tujuh) gram;
  3. Disisihkan untuk kepentingan pemusnahan, dengan berat kotor 65,92 (enam puluh lima koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 62 (enam puluh dua) gram.
- Selanjutnya yang disisihkan untuk kepentingan pengujian BPOM dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 656/LHP/XI/PNBP/2022 tertanggal 22 November 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang



diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3515 (nol koma tiga puluh lima satu lima) gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis.

**Dengan demikian, unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

4. Unsur ***sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.***

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian tentang turut serta (*medepleger*). Menurut *Memorie van Toelichting* bahwa orang yang turut serta ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Menimbang, Bahwa adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dahulu, cukup bila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat) dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, surat serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta bahwa terdapat kerjasama Terdakwa bersama-sama dengan sdr RUDI SUSANTO Alias ENCEK (pada saat ini dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, yang masing-masing dilakukan secara sadar oleh mereka bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Dengan demikian, unsur “yang melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan perbuatan melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*** sebagaimana **Pasal 114 ayat (2) Undang-**



**Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHP**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183, Pasal 193 ayat (1), serta Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa didalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ditentukan disamping hukuman pokok juga diterapkan hukuman tambahan, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti dan dijatuhi hukuman, maka akan dijatuhkan lagi hukuman tambahan yaitu hukuman denda, dimana hukuman denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan alasan yang sah dan tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, ditetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) serta Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan Barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor 20,30 gram dan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 50,76 (lima puluh koma tujuh enam) gram, atau dengan jumlah keseluruhan 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 71,06 (tujuh puluh satu koma nol enam) gram dan berat bersih 67,14 (enam puluh tujuh koma empat belas) gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemusnahan, dengan berat kotor 65,92 (enam puluh lima koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 62 (enam puluh dua) gram, dan disisihkan untuk



keperluan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 5,07 (lima koma nol tujuh) gram, sisanya dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 656/LHP/XI/PNBP/2022 tertanggal 22 November 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3515 (nol koma tiga puluh lima satu lima) gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis*

- 4 (empat) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah rokok merk malboro ice burst
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A3 warna hitam dengan imei 1: 358482472372067/01 dan imei 2 : 358482472372068/01 serta kartu telkomsel 081257631711;
- 10 (sepuluh) potongan lakban warna hitam
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 50,76 (lima puluh koma tujuh enam) gram
- 10 (sepuluh) potongan lakban warna hitam
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk pollo global

Karena dipersidangan ada keterkaitan dengan tindak pidana yang lain, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 dan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Narkotika memberikan dampak yang sangat buruk dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda, yang sangat membahayakan kehidupan Negara, sehingga Pemerintah terus berupaya secara serius untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaannya, sedangkan perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk menanggulangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang;

Memperhatikan ketentuan Pasal dalam Pasal 114 ayat (2 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) jo juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1, Pasal 197 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ADI bin BIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **yang melakukan perbuatan melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan pidana denda **Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket shabu dengan berat kotor 20,30 gram dan 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 50,76 (lima puluh koma

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Plk



tujuh enam) gram, atau dengan jumlah keseluruhan 14 (empat belas) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 71,06 (tujuh puluh satu koma nol enam) gram dan berat bersih 67,14 (enam puluh tujuh koma empat belas) gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemusnahan, dengan berat kotor 65,92 (enam puluh lima koma sembilan puluh dua) gram dan berat bersih 62 (enam puluh dua) gram, dan disisihkan untuk keperluan pengujian pengadilan, dengan berat kotor 5,35 (lima koma tiga puluh lima) gram atau berat bersih 5,07 (lima koma nol tujuh) gram, sisanya dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor: 656/LHP/XI/PNBP/2022 tertanggal 22 November 2022, dengan hasil pengujian terhadap jumlah contoh yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3515 (nol koma tiga puluh lima satu lima) gram, dengan kesimpulan : *Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji, Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel habis

- 4 (empat) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah rokok merk Malboro Ice Brust;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A3 warna hitam dengan imei 1: 358482472372067/01 dan imei 2 : 358482472372068/01 serta kartu telkomsel 081257631711;
- 10 (sepuluh) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam;
- 10 (sepuluh) paket shabu dengan berat kotor 50,76 (lima puluh koma tujuh enam) gram;
- 10 (sepuluh) potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk pollo global

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh kami, Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H. , Heru Setiyadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Dwinanto Agung Wibowo, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Irfanul Hakim, S.H., M.H.**

**Boxgie Agus Santoso. S.H., M.H.**

**Heru Setiyadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Jumiati, S.H.**